



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1800/VII-01/1123

Surabaya, 08 November 2023

Hal : Ketentuan Penjaminan Tahanan Polri

Yth. Direktur / Kepala FKRTL
Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya
di
Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang tinggi dari Fasilitas Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Sehubungan dengan ketentuan tentang penjaminan pelayanan Kesehatan Tahanan Polri, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan regulasi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diganti dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol 8 / 2018)
2. Adanya ketidaksesuaian aturan/ketetapan yang mengatur pelayanan Kesehatan Tahanan Polri antara Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan Perpol 8/2018 mengakibatkan adanya disharmonisasi regulasi dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan. Disharmonisasi regulasi terjadi akibat adanya dua atau lebih peraturan yang mengatur satu substansi yang sama, namun masing-masing peraturan tersebut tidak memiliki persamaan dalam teknis pengaturannya.
3. Sesuai dengan ketentuan pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 82/2018), pelayanan Kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia termasuk dalam jenis pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
4. Bahwa dalam implementasi penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat asas hukum yaitu asas *lex superior derogate legi inferior* yang memiliki arti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, sebaliknya peraturan yang lebih rendah harus merujuk dan mendasarkan diri pada peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Perpres 82/2018 secara hirarki peraturan perundang-undangan kedudukannya lebih tinggi (*lex superior*) dibandingkan dengan Perpol 8/2018. Hal lain apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi.

5. Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut diatas kami sedang berproses melakukan koordinasi dan Komunikasi dengan Polri sehingga ketentuan penjaminan bagi peserta Jaminan Kesehatan dengan status Tahanan Polri, saat ini tidak dijamin Program Jaminan Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



BL/am/PK01